



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati wajib menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan / atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2044

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Riau.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
36. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
41. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
42. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

43. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
44. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Alur-Pelayaran Kelas I adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
47. Alur-Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Provinsi.
48. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
49. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
50. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten.
51. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
52. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
53. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas II.
54. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas III.
55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
56. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
57. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
58. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

59. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
60. Bandar Udara Pengumpulan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
62. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
63. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
64. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
65. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
66. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
67. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
68. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
69. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
70. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
71. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
72. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
73. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
74. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
75. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
76. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
77. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
78. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
79. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.

80. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
81. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
82. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
83. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
84. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkenas dampak bencana.
85. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
86. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
87. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
88. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
89. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
90. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
91. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
92. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
93. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
94. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
95. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
96. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.

97. Holding Zone adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa deliniasi areal pada Kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lain.
98. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
99. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
100. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
101. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
102. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
103. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
104. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
105. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
106. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
108. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
109. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
110. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
114. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

- a. Ruang lingkup Wilayah perencanaan;
- b. Ruang lingkup materi.

Bagian Kedua Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten seluas lebih kurang 1.352.272 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektare yang terletak di antara koordinat 102° 33' - 103° 48' BT dan 0° 32' Lintang Utara - 1° 7' Lintang Selatan.
- (2) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Enok;
 - d. Kecamatan Gaung;
 - e. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - f. Kecamatan Kateman;
 - g. Kecamatan Kempas;
 - h. Kecamatan Kemuning;
 - i. Kecamatan Keritang;
 - j. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - k. Kecamatan Mandah;
 - l. Kecamatan Pelangiran;
 - m. Kecamatan Pulau Burung;
 - n. Kecamatan Retch;
 - o. Kecamatan Sungai Batang;
 - p. Kecamatan Tanah Merah;
 - q. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - r. Kecamatan Tembilahan;
 - s. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - t. Kecamatan Tempuling.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBLIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra unggulan sektor pertanian dan perikanan yang didukung oleh sektor industri dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan baru di Wilayah Kabupaten; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara efektif, sinergis, dan terpadu agar lebih kompetitif melalui akses sungai.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meringkaskan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan prasarana secara menyeluruh dan terpadu; dan
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (4) Strategi pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:
 - a. mengelola Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air; dan
 - b. menjaga dan mempertahankan Kawasan Lindung.
- (5) Strategi pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 - b. mengembangkan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan proses pengelolaan limbah industri;
 - d. mengembangkan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan potensi Wilayah dan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - e. mengendalikan perkembangan Kawasan permukiman di Kawasan rawan bencana dan mengarahkan Kawasan permukiman di luar Kawasan rawan bencana;
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - g. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
 - h. mengembangkan Kawasan Transportasi dalam mendukung aksesibilitas Wilayah; dan
 - i. mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Strategis Agroindustri;
 - b. mengembangkan Kawasan Strategis Minapolitan;

- c. mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- d. mengembangkan Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Tembilahan yang berada di:
 - a. kecamatan Tembilahan; dan
 - b. kecamatan Tembilahan Hulu.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Perkotaan Kuala Enok yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sungai Batang; dan
 - 2. Kecamatan Tanah Merah.
 - b. kawasan Perkotaan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Rete; dan
 - c. kawasan Perkotaan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. kawasan Perkotaan Enok yang berada di Kecamatan Enok;
 - b. kawasan Perkotaan Harapan Tani yang berada di:
 - 1. Kecamatan Enok; dan
 - 2. Kecamatan Kempas.
 - c. kawasan Perkotaan Khairiah Mandah yang berada di Kecamatan Mandah;
 - d. kawasan Perkotaan Kota Baru yang berada di Kecamatan Keritang;
 - e. kawasan Perkotaan Selensen yang berada di Kecamatan Kemuning; dan
 - f. kawasan Perkotaan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan Mandah;
 - b. kawasan Perdesaan Bakau Aceh yang berada di Kecamatan Mandah;
 - c. kawasan Perdesaan Bekawan yang berada di Kecamatan Mandah;
 - d. kawasan Perdesaan Belaras yang berada di Kecamatan Mandah;

- e. kawasan Perdesaan Kuala Lahang yang berada di Kecamatan Gaung;
 - f. kawasan Perdesaan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - g. kawasan Perdesaan Sungai Bela yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. Jalan Tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. Jembatan.

Pasal 13

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.

- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Jalan M. Boya (Tembilahan);
 - b. Jalan Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan);
 - c. Rumbai Jaya - Bagan Jaya;
 - d. Rumbai Jaya - Tempuling;
 - e. Sei Akar - Bagan Jaya;
 - f. Siberida - Batas Provinsi Jambi; dan
 - g. Tempuling - Tembilahan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Bagan Jaya - Kuala Enok;
 - b. Enok - Batas Jambi;
 - c. Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya;
 - d. Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang - Mumpa;
 - e. Sebekek - Guntung;
 - f. Sei. Ara - Harapan Tani;
 - g. Sei. Luar - Teluk Pinang - Kuala Gaung;
 - h. Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya;
 - i. Simpang Kuala Saka - Khairiah Mandah;
 - j. Simpang Kuala Saka - Teluk Lanjut - Sei. Guntung;
 - k. Tembilahan - Enok; dan
 - l. Tembilahan - Simpang Kuala Saka.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (6) Jalan lokal dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) berada di seluruh Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu Jambi - Rengat.

Pasal 15

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Laksamana Indragiri Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berada di seluruh kecamatan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu Rengat - Jambi.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;

- c. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Alur-Pelayaran Kelas I;
 - b. Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - c. Alur-Pelayaran Kelas III.
- (3) Alur-Pelayaran Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Concong; dan
 - b. Kecamatan Kuala Indragiri.
- (4) Alur-Pelayaran Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Kempas;
 - b. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - c. Kecamatan Tembilahan;
 - d. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - e. Kecamatan Tempuling.
- (5) Alur-Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka; dan
 - d. Kecamatan Kuala Indragiri.
- (6) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pulau Burung (Inhil) – Telaga Punggur (Kepri); dan
 - b. Pulau Burung (Inhil) – Tg Balai Karimun (Kepri).
- (7) Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpui; dan
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.
- (9) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu Pelabuhan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (10) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Dermaga Desa Pungkat Dusun Gembira Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;
 - b. Pelabuhan Dermaga Sungai Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 - c. Pelabuhan Keritang yang berada di Kecamatan Keritang;
 - d. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - e. Pelabuhan Kuala Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;
 - f. Pelabuhan Lahang Tengah yang berada di Kecamatan Gaung;
 - g. Pelabuhan Simpang Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;
 - h. Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Retch;
 - i. Pelabuhan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman;
 - j. Pelabuhan Sungai Udang yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - k. Pelabuhan Tanjung Pasir yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - l. Pelabuhan Teluk Dalam yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - m. Pelabuhan Teluk Kiambang yang berada di Kecamatan Tempuling.

- (11) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (12) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan
 - b. Pelabuhan Sei Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
- (13) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b yaitu Pelabuhan P. Burung yang berada di Kecamatan Pulau Burung.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan
 - b. Pelabuhan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Gaung yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka; dan
 - b. Pelabuhan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
- (6) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Mandah yang berada di Kecamatan Mandah;
 - b. Pelabuhan Musra Bangkong yang berada di Kecamatan Teluk Belengkong;
 - c. Pelabuhan Parit 21 yang berada di Kecamatan Tembilahan;
 - d. Pelabuhan Perigi Raja yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 - e. Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan
 - f. Pelabuhan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Kateman;
 - b. Kecamatan Kempas; dan
 - c. Kecamatan Pelangiran.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.

Pasal 20

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara Khusus.

- (2) Bandar Udara Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Tempuling yang berada di Kecamatan Tempuling.
- (3) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bandar Udara Pulau yang berada di Kecamatan Pelangiran.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan yaitu Grissik-Duri yang melewati Kecamatan Kemuning.
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu PLTU Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - d. Kecamatan Mandah;
 - e. Kecamatan Pelangiran;
 - f. Kecamatan Pulau Burung;
 - g. Kecamatan Retch; dan
 - h. Kecamatan Tembilahan Hulu.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu New Aurduri/Jambi 2 – Peranap/Riau 1 yang melewati Kecamatan Kemuning.
- (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Kuala Enok - Tembilahan melewati Kecamatan Enok - Kecamatan Tembilahan; dan
 - b. Rengat - Tembilahan melewati Kecamatan Batang Tuaka - Kecamatan Kempas - Kecamatan Tembilahan - Kecamatan Tembilahan Hulu - Kecamatan Tempuling.
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. gardu induk Kuala Enok yang berada di Kecamatan Enok; dan
 - b. gardu induk Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (10) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Kempas;
 - b. Kecamatan Kemuning;
 - c. Kecamatan Tembilahan;
 - d. Kecamatan Tembilahan Hulu dan
 - e. Kecamatan Tempuling.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kateman;
 - b. Kecamatan Kempas;
 - c. Kecamatan Retch;
 - d. Kecamatan Sungai Batang; dan
 - e. Kecamatan Tembilahan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.

- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kempas;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Reteh;
 - h. Kecamatan Sungai Batang;
 - i. Kecamatan Tembilahan;
 - j. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - k. Kecamatan Tempuling.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok; dan
 - c. Kecamatan Kempas;
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melewati seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - d. Kecamatan Pulau Burung; dan
 - e. Kecamatan Tanah Merah.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;

- b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - d. Kecamatan Tempuling.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Enok;
 - b. Kecamatan Gaung;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - d. Kecamatan Kateman;
 - e. Kecamatan Kempes;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - h. Kecamatan Mandah;
 - i. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - j. Kecamatan Tembilahan;
 - k. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - l. Kecamatan Tempuling.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempes;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - j. Kecamatan Mandah;
 - k. Kecamatan Pelangiran;
 - l. Kecamatan Pulau Burung;
 - m. Kecamatan Retch;
 - n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - q. Kecamatan Tembilahan;
 - r. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - s. Kecamatan Tempuling.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Sumur Dangkal;
 - b. Sumur Pompa; dan
 - c. Bak Penampungan Air Hujan.
- (7) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (9) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (10) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Kempes;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Pulau Burung;
 - d. Kecamatan Retch;
 - e. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - f. Kecamatan Tembilahan.

- (11) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (12) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (13) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berada di Kecamatan Tembilahan.
- (14) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa Jalur Evakuasi Bencana banjir melewati:
 - a. Kecamatan Datang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Retch;
 - m. Kecamatan Sungai Batang;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - p. Kecamatan Tembilahan;
 - q. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - r. Kecamatan Tempuling.
- (16) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b berupa Tempat Evakuasi Bencana banjir berada di:
 - a. Kecamatan Enok;
 - b. Kecamatan Gaung;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - d. Kecamatan Kateman;
 - e. Kecamatan Kempas;
 - f. Kecamatan Kemuning;
 - g. Kecamatan Keritang;
 - h. Kecamatan Mandah;
 - i. Kecamatan Pelangiran;
 - j. Kecamatan Pulau Burung;
 - k. Kecamatan Retch;
 - l. Kecamatan Sungai Batang;
 - m. Kecamatan Tembilahan; dan
 - n. Kecamatan Tempuling.
- (17) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (18) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Enok;
 - d. Kecamatan Gaung;

- e. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - f. Kecamatan Kateman;
 - g. Kecamatan Kempas;
 - h. Kecamatan Kemuning;
 - i. Kecamatan Keritang;
 - j. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - k. Kecamatan Mandah;
 - l. Kecamatan Pelangiran;
 - m. Kecamatan Retch;
 - n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - q. Kecamatan Tembilahan;
 - r. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - s. Kecamatan Tempuling.
- (19) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b melewati:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Retch;
 - m. Kecamatan Sungai Batang;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Tembilahan;
 - p. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - q. Kecamatan Tempuling.
- (20) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c melewati:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kemuning;
 - g. Kecamatan Keritang;
 - h. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Retch;
 - m. Kecamatan Tanah Merah;
 - n. Kecamatan Tembilahan;
 - o. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - p. Kecamatan Tempuling.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan

- b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kawasan Lindung**

Pasal 29

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 30

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas lebih kurang 36.107 (tiga puluh enam ribu seratus tujuh) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 19.894 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Kempas;
 - c. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - d. Kecamatan Mandah; dan
 - e. Kecamatan Tanah Merah.
- (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 215.647 (dua ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Reteh;
 - m. Kecamatan Sungai Batang;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;

- o. Kecamatan Teluk Belengkong;
- p. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
- q. Kecamatan Tempuling.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 32

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan luas kurang lebih 19.578 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektare yang berada di Kecamatan Kemuning.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 33

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 19.647 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Batang Tuaka;
- b. Kecamatan Concong;
- c. Kecamatan Enok;
- d. Kecamatan Gaung;
- e. Kecamatan Gaung Anak Serka;
- f. Kecamatan Kateman;
- g. Kecamatan Kuala Indragiri;
- h. Kecamatan Mandah;
- i. Kecamatan Pelangiran;
- j. Kecamatan Pulau Burung;
- k. Kecamatan Reteh;
- l. Kecamatan Sungai Batang;
- m. Kecamatan Tanah Merah;
- n. Kecamatan Teluk Belengkong; dan
- o. Kecamatan Tembilahan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 139.386 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare berada di:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Enuk;
 - d. Kecamatan Gaung;
 - e. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - f. Kecamatan Kateman;
 - g. Kecamatan Kempas;
 - h. Kecamatan Kemuning;
 - i. Kecamatan Keritang;
 - j. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - k. Kecamatan Mandah;
 - l. Kecamatan Pulau Burung;
 - m. Kecamatan Rete;
 - n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - q. Kecamatan Tembilahan; dan
 - r. Kecamatan Tembilahan Hulu.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 227.704 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat) hektare berada di:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Gaung;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - d. Kecamatan Kempas;
 - e. Kecamatan Kemuning;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Mandah;
 - h. Kecamatan Pelangiran;
 - i. Kecamatan Rete; dan
 - j. Kecamatan Tempuling.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 241.706 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (5) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan *Holdng Zone*.
- (6) Rincian *Holdng Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Perkebunan.

- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 37.818 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas) hektare berada di:
- Kecamatan Batang Tuaka;
 - Kecamatan Concong;
 - Kecamatan Enok;
 - Kecamatan Gaung;
 - Kecamatan Kempas;
 - Kecamatan Keritang;
 - Kecamatan Kuala Indragiri;
 - Kecamatan Retch;
 - Kecamatan Sungai Batang;
 - Kecamatan Tanah Merah;
 - Kecamatan Tembilahan;
 - Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - Kecamatan Tempuling.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 289.559 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan
Pasal 37

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 9.793 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektare berada di:

- Kecamatan Enok;
- Kecamatan Kateman;
- Kecamatan Kuala Indragiri;
- Kecamatan Mandah;
- Kecamatan Pulau Burung;
- Kecamatan Retch;
- Kecamatan Sungai Batang; dan
- Kecamatan Tanah Merah.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dengan luas kurang lebih 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh) hektare berada di:

- Kecamatan Gaung Anak Serka;
- Kecamatan Kateman;
- Kecamatan Kempas;
- Kecamatan Kemuning;
- Kecamatan Keritang;
- Kecamatan Pelangiran;
- Kecamatan Pulau Burung;
- Kecamatan Sungai Batang;
- Kecamatan Tanah Merah;
- Kecamatan Tembilahan; dan
- Kecamatan Tempuling.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan Pariwisata Alam meliputi:
 1. Danau Mambu yang berada di Kecamatan Concong;
 2. Hutan Mangrove Pantai Solop Pulau Cawan yang berada di Kecamatan Mandah;
 3. Hutan Mangrove Sungai Asam yang berada di Kecamatan Reteh;
 4. Hutan Mangrove Pulau Basu yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 5. Kawasan Wisata Selensen Poin yang berada di Kecamatan Kemuning; dan
 6. Wisata Alam Tanjung Jungkir yang berada di Kecamatan Kateman.
- b. Kawasan Pariwisata Buatan meliputi:
 1. Agrowisata Tempuling yang berada di Kecamatan Tempuling;
 2. Desa Wisata Pulau Palas yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu;
 3. Desa Wisata Danau Pulau Indah yang berada di Kecamatan Kempas;
 4. Desa Wisata Sungai Ara yang berada di Kecamatan Kempas;
 5. Desa Wisata Tanjung Pasir yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 6. Taman Wisata Sampan Leper yang berada di Kuala Getek Kecamatan Tembilahan;
 7. Taman Wisata Terusan Mas yang berada di Kecamatan Tembilahan; dan
 8. Taman Wisata Menongkah Pantai Bidari di Kecamatan Tanah Merah.
- c. Kawasan Pariwisata Budaya meliputi:
 1. Makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Sidiq yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 2. Makam Syekh Abdurrahman Ya'kub yang berada di Kecamatan Keritang; dan
 3. Makam Syekh Khalil Bin Abdul Samad yang berada di Kecamatan Mandah.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 35.124 (tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - j. Kecamatan Mandah;
 - k. Kecamatan Pelangiran;
 - l. Kecamatan Pulau Burung;
 - m. Kecamatan Reteh;

- n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Tembilahan;
 - q. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - r. Kecamatan Tempuling.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.939 (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi
Pasal 41

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dengan luas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Pelangiran; dan
- b. Kecamatan Tempuling.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 42

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0314 Inhil yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang meliputi:
 - 1. Koramil 01/Tembilahan berada di Kecamatan Tembilahan;
 - 2. Koramil 02/Tanah Merah berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - 3. Koramil 03/Tempuling berada di Kecamatan Tempuling.
 - 4. Koramil 04/Kuala Indragiri berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 - 5. Koramil 05/Gaung Anak Serka berada di Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - 6. Koramil 06/Kateman berada di Kecamatan Kateman;
 - 7. Koramil 07/Reteh berada di Kecamatan Reteh;
 - 8. Koramil 08/Mandah berada di Kecamatan Mandah;
 - 9. Koramil 09/Kemuning berada di Kecamatan Kemuning;
 - 10. Koramil 10/Pelangiran berada di Kecamatan Pelangiran;
 - 11. Koramil 11/Pulau Burung berada di Kecamatan Pulau Burung; dan
 - 12. Koramil 12/Batang Tuaka berada di Kecamatan Batang Tuaka;
- c. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tembilahan di Kecamatan Tembilahan; dan
- d. Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) 1/3-2 Tembilahan di Kecamatan Tembilahan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. Kawasan Agroindustri Pulau Kijang;
 - b. Kawasan Minapolitan Kuala Enok;
 - c. Kawasan Pariwisata Selensen; dan
 - d. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Agroindustri Pulau Kijang adalah mewujudkan Kawasan Agroindustri Tanaman Pangan dengan Konsep Kota Lumbung Padi yang berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan Kuala Enok adalah mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan konsep minapolitan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Selensen adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata berbasis lingkungan berkelanjutan; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten adalah mewujudkan pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- (3) Arahannya pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Agroindustri Pulau Kijang adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perkebunan, dan permukiman;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Minapolitan Kuala Enok adalah pengembangan perikanan, industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Selensen adalah pengembangan pariwisata, permukiman, dan perkebunan; dan
 - d. arahan pengembangan Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan/atau
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.
- (4) Mekanisme pemberian KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (6) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategis Wilayah Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.

- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi :
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang wilayah tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hilir.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di Daerah secara terpadu.
- (5) SPPR menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas tinggi dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan

5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.

- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas rendah hingga menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perdesaan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lingkungan Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lingkungan Sekunder; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lingkungan Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Sekunder.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Tol; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Jembatan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jembatan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi rel kereta api dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas I;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas I;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas I.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas II;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas II.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas III.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Lintas Penyeberangan Antarprovinsi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan; dan
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpuan;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul; dan
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpul dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpul; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpul.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus.
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Terminal Khusus dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Khusus; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Khusus.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Pengumpan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Bandar Udara Pengumpan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandar Udara Pengumpan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional Bandar Udara Pengumpan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Khusus dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Bandar Udara Khusus; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandar Udara Khusus; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional Bandar Udara Khusus.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara aringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Gardu Listrik.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi infrastruktur Jaringan Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler yang diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Bergerak Seluler dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Tersier dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Air Baku; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya sumber air Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Produksi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Distribusi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan.

- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Dangkal dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Dangkal.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Pompa.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air dalam Bak Penampungan Air Hujan; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bak Penampungan Air Hujan.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana ; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Sekunder.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Tersier dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan transportasi sungai;
 2. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Badan Air; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air pada Badan Air sebagai sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tanpa mengubah bentang alam; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air, terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air; dan
 2. kegiatan yang merusak estetika dan fungsi Badan Air.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi fungsi Kawasan Hutan Lindung serta yang mengganggu dan/atau merusak ekosistem Kawasan hutan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan suksesi alami, restorasi, rehabilitasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna melindungi maupun melestarikan ekosistem gambut;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut;
 - kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - kegiatan pertanian dengan syarat menempatkan prinsip pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan; dan
 - pada area yang telah terbit izin kegiatan perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut;
 - pembakaran lahan gambut dan pembuatan saluran yang mengakibatkan gambut menjadi kering.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional disusun dengan ketentuan:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - pendidikan dan peningkatan kesedaran/kesadartahuan konservasi alam;
 - penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - pemanfaatan air;
 - pemanfaatan energi air, panas, dan angin yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan;
 - pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dengan pemuliaan, penangkaran, dan budi daya flora, fauna serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar;
 - pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
 - pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat (kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional);
 - perlindungan dan pengamanan;
 - inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;

12. pemulihan ekosistem;
 13. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar; dan
 14. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perburuan tradisional terbatas dengan syarat untuk jenis yang tidak dilindungi;
 2. wisata alam (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa) dengan syarat membangun sarana kepariwisataan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin dengan bangunan semi permanen;
 3. kegiatan permukiman masyarakat dengan syarat bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan Kawasan tersebut sebagai Taman Nasional;
 4. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Taman Nasional;
 5. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dengan syarat terbatas untuk menunjang kegiatan; dan
 6. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan dengan syarat di zona religi, budaya, dan sejarah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak ekosistem Taman Nasional.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penanaman hutan alam dan/atau tanaman sesuai spesies asli tanaman bakau setempat;
 2. kegiatan perlindungan, pengamanan hutan mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove; dan
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata, edukasi, konservasi kawasan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. permukiman eksisting yang sudah ada lebih dulu dengan syarat tidak menambah bangunan baru; dan
 4. pada area yang telah terbit izin kegiatan perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman pangan yang meliputi produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya tanaman pangan;
 2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 3. kegiatan perikanan budi daya;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
 5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan dengan syarat memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. pengalihfungsian lahan budi daya tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan riset atau penelitian dalam mendukung investasi peningkatan produksi hasil perkebunan;
 3. kegiatan peternakan;
 4. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 5. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 6. kegiatan permukiman eksisting; dan
 7. penghijauan lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan budi daya perikanan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

5. pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan, pertambangan batu bara, dan pertambangan minyak dan gas bumi;
6. pengalihfungsian lahan budi daya perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengembangan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan lain di luar budi daya perkebunan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
9. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan perikanan budi daya; dan
 2. kegiatan peningkatan produktivitas hasil perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan industri hasil perikanan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. pada area yang telah terbit izin kegiatan perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengolahan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan perdagangan dan jasa tanpa mengurangi fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;

2. kegiatan riset atau penelitian;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. permukiman yang sudah terbangun di dalam dan di sekitar kawasan sebelum ditetapkan sebagai kawasan pariwisata;
 2. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kawasan pariwisata;
 3. industri kecil dan menengah yang menghasilkan limbah, diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL); dan
 4. pengembangan budi daya pertanian dan perikanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Pariwisata.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai;
 5. pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 7. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan;
 8. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
 9. pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 10. pembangunan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 11. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 12. pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 13. pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
 3. industri menengah dan industri besar;
 4. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 5. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta mengganggu fungsi utama kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. menimbulkan gangguan yang dapat merusak fungsi utama kawasan permukiman;

2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan
 3. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan kawasan permukiman pada kawasan sempadan sungai;
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 6. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya pada Lingkungan Hunian perdesaan;
 7. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong pengembangan bagian Lingkungan Hunian perdesaan;
 8. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;
 9. pembentukan dan peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;
 10. pembangunan dan peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di Lingkungan Hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di Lingkungan Hunian perkotaan;
 11. pembangunan dan peningkatan kualitas, kuantitas serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;
 12. pembangunan dan pengembangan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 13. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
 3. industri kecil dan industri menengah;
 4. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan peternakan dan perikanan;
 6. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 7. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta mengganggu fungsi utama kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian; dan
 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan transportasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. aktivitas kegiatan terkait pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 85

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berpedoman pada ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).

- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c berupa ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan ekowisata dan wisata bahari; dan
 6. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan tetap mempertahankan kelestarian sempadan pantai di sekitarnya;
 2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), terminal khusus, sarana peribadatan, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan pantai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sempadan pantai.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan, jalan, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 3. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 5. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai; dan
 6. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sempadan sungai.
- (4) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan mineral dan batu bara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu Kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 92

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perbandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 95

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 97

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 98

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 99

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 100

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 101

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 102

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 104

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 106

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) RTRW Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan RDTR;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah;
 - e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis,
- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, disusun rencana rinci Tata Ruang berupa RDTR tiap kecamatan dan/atau bagian wilayah perencanaan yang menggabungkan 2 (dua) atau lebih kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci Tata Ruang diatur dalam peraturan Bupati tentang RDTR.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
 - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal 10, ayat (5) Pasal 15 dan ayat (5) Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 April 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

td

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 2 April 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

td

ERY PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
(11.15.D/2024)

PENJELASAN
ATAS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali satu kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun sejak RTRW tersebut diundangkan.

Selain rencana pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan Strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekaang maupun generasi yang akan datang.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai potensi dan juga keterbatasan. Oleh karena itu dibutuhkan rencana pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menanggulangi keterbatasan yang ada. Dengan demikian ruang sebagai wadah berlangsungnya kehidupan dan penghidupan dapat berlangsung dengan baik, demi ketertiban, keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dengan ruang terbangun. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan seksama, optimal dan berdaya guna diperlukan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan penjabaran dari

Strategi pembangunan dalam Tata Ruang Provinsi Riau, dan merupakan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Luas wilayah Kabupaten dihitung berdasarkan batas wilayah Administrasi peta dasar yang dihitung dengan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area*.

Ayat (2)

Untuk Batas wilayah perencanaan yang berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi;

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Mewujudkan Kabupaten sebagai sentra unggulan sektor pertanian dan perikanan yang didukung oleh sektor industri dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan yaitu Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi dibidang pertanian, perikanan dan industri, maka potensi ini harus seimbang dengan aspek lingkungan agar dapat berkelanjutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten. PKW, PKL, dan PPK yang didetailkan lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi adalah PKW Kawasan Perkotaan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu; PKL Kawasan Perkotaan Kuala Enok, Kawasan Perkotaan Pulau Kijang, Kawasan Perkotaan Sungai Guntung; dan PPK Kawasan Perkotaan Enok, PPK Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah, PPK Kawasan Perkotaan Kota Baru, PPK Kawasan Perkotaan Selensen, PPK Kawasan Perkotaan Teluk Pinang.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan" merupakan jalan yang dapat dimanfaatkan untuk memperlebar bahu jalan sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Sistem penggambaran trase Jalan Arteri Primer telah sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 430/KPTS/M/2022.

Ayat (3)

Sistem penggambaran trase Jalan Kolektor Primer telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 308/IV/2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Riau dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 383/VII/HK-2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ayat (4)

Sistem penggambaran trase jalan lokal primer dan lokal sekunder telah sesuai berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 383/VII/HK-2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ayat (5)

Sistem penggambaran trase jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder telah sesuai berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 383/VII/HK-2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Jalan Tol berupa Jambi-Rengat sesuai dengan Perpres No. 109 Tahun 2020 dan Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun

Pasal 15

Terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Laksamana Indragiri Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu yaitu telah sesuai berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 454/VI/HK-2016.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Alur Pelayaran Kelas I telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KM 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Indragiri Provinsi Riau.

Ayat (4)

Alur Pelayaran Kelas II telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KM 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Indragiri Provinsi Riau.

Ayat (5)

Alur Pelayaran Kelas III telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KM 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Indragiri Provinsi Riau.

Ayat (6)

Lintas Penyeberangan Antarprovinsi telah sesuai berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau No. 553/DPHB-KDB.4/1072

Ayat (7)

Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten telah sesuai berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau No. 553/DPHB-KDB.4/1072 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir DISHUB LLA/XI/2022.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Ayat (10)

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Pelabuhan Penyeberangan Kelas II telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (13)

Pelabuhan Penyeberangan Kelas III telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pelabuhan Pengumpul sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Pelabuhan Pengumpuan Regional telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (6)

Pelabuhan Pengumpuan Lokal telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (7)

Terminal Khusus telah sesuai berdasarkan Direktorat Kepelabuhanan, 2022; SK Nomor: A.332/AL.308/DJPL/E.

Ayat (8)

Pelabuhan Perikanan telah sesuai berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 109/KEPMEN-KP/2021.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bandar Udara Pengumpuan telah sesuai berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KM 166 Tahun 2019

Ayat (3)

Bandar Udara Khusus telah sesuai berdasarkan Register Bandar Udara No. 011/RBU.KNP/IV/2022

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Jaringan minyak dan gas bumi telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah sesuai berdasarkan Kepmen ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) telah sesuai berdasarkan Kepmen ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)
Cukup Jelas
Ayat (16)
Cukup Jelas.
Ayat (17)
Cukup Jelas
Ayat (18)
Cukup Jelas.
Ayat (19)
Cukup Jelas
Ayat (20)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Holding Zone diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.

- Ayat (9)
Cukup Jelas.
- Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 53

- Cukup Jelas.

Pasal 54

- Cukup Jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

- Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 69
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 70
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 71
 - Cukup Jelas.
- Pasal 72
 - Cukup Jelas.
- Pasal 73
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 74
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 75
 - Cukup Jelas.
- Pasal 76
 - Cukup Jelas.
- Pasal 77
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas.

- Pasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup Jelas.
- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 91

- Cukup Jelas.

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.
- Ayat (9)
Cukup Jelas.
- Ayat (10)
Cukup Jelas.
- Ayat (11)
Cukup Jelas.
- Ayat (12)
Cukup Jelas.
- Ayat (13)
Cukup Jelas.
- Ayat (14)
Cukup Jelas.
- Ayat (15)
Cukup Jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

- Pasal 104
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas.
- Pasal 112
Cukup Jelas.